



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat:
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam



- Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 setelah perubahan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:

a. semula	Rp 2.682.185.884.679,52
b. bertambah.....	<u>Rp 84.237.386.520,10</u>
jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 2.766.423.271.199,62

2. Belanja Daerah:

a. semula	Rp 2.800.885.085.871,00
b. bertambah.....	<u>Rp 298.544.751.726,77</u>
jumlah belanja daerah setelah perubahan.....	Rp 3.099.429.837.597,77
defisit setelah perubahan	Rp (333.006.566.398,15)

3. Pembiayaan Daerah:

a. penerimaan pembiayaan daerah:	
1) semula	Rp 172.294.201.191,48
2) bertambah.....	<u>Rp 230.748.365.206,67</u>
jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan.....	Rp 403.042.566.398,15



b. pengeluaran pembiayaan daerah:

1) semula	Rp	53.595.000.000,00
2) bertambah	Rp	<u>16.441.000.000,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan.....		
Rp 70.036.000.000,00		
jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	333.006.566.398,15

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. pendapatan asli daerah:

1) semula	Rp	867.643.469.527,46
2) bertambah	Rp	<u>35.635.451.196,10</u>
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		
Rp 903.278.920.723,56		

b. dana perimbangan:

1) semula	Rp	1.411.921.108.000,00
2) berkurang	Rp	<u>(24.891.442.550,00)</u>
jumlah dana perimbangan setelah perubahan		
Rp 1.387.029.665.450,00		

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah:

1) semula	Rp	402.621.307.152,06
2) bertambah	Rp	<u>73.493.377.874,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan.....		
Rp 476.114.685.026,06		

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. pajak daerah:

1) semula	Rp	581.800.000.000,00
2) bertambah.....	Rp	<u>17.700.000.000,00</u>
jumlah pajak daerah setelah perubahan		
Rp 599.500.000.000,00		

b. retribusi daerah:

1) semula	Rp	43.669.694.250,00
2) bertambah	Rp	<u>4.395.059.400,00</u>
jumlah retribusi daerah setelah perubahan.....		
Rp 48.064.753.650,00		



c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1) semula	Rp	38.579.263.688,00
2) berkurang	Rp	<u>(1.922.501.932,90)</u>

jumlah hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah perubahan. Rp 36.656.761.755,10

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:

1) semula	Rp	203.594.511.589,46
2) bertambah.....	Rp	<u>15.462.893.729,00</u>

jumlah lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah setelah
perubahan Rp 219.057.405.318,46

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1) semula	Rp	50.014.153.000,00
2) bertambah.....	Rp	<u>652.459.000,00</u>

jumlah dana bagi hasil
pajak/bagi hasil bukan pajak
setelah perubahan..... Rp 50.666.612.000,00

b. dana alokasi umum:

1) semula	Rp	1.026.081.409.000,00
2) bertambahberkurang	Rp	<u>0,00</u>

jumlah dana alokasi umum
setelah perubahan Rp 1.026.081.409.000,00

c. dana alokasi khusus:

1) semula	Rp	335.825.546.000,00
2) berkurang	Rp	<u>(25.543.901.550,00)</u>

jumlah dana alokasi khusus
setelah perubahan Rp 310.281.644.450,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. pendapatan hibah

1) semula	Rp	6.654.102.299,00
2) bertambah	Rp	<u>72.665.000.000,00</u>

jumlah pendapatan hibah
setelah perubahan..... Rp 79.319.102.299,00

b. dana Darurat:

1) semula	Rp	0,00
2) bertambah	Rp	<u>0,00</u>



jumlah dana darurat
 setelah perubahan..... Rp 0,00

c. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya:

1) semula	Rp	225.084.687.853,06
2) berkurang	<u>Rp</u>	<u>(1.490.622.126,00)</u>
jumlah dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya		
setelah perubahan.....	Rp	223.594.065.727,06

d. dana penyesuaian dan otonomi khusus:

1) semula	Rp	170.882.517.000,00
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan		
Rp		170.882.517.000,00

e. bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya:

1) semula	Rp	0,00
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>2.319.000.000,00</u>
jumlah bantuan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan.....		
Rp		2.319.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
- belanja tidak langsung:

1) semula	Rp	1.506.722.610.960,00
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>31.262.847.794,54</u>
jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan		
Rp		1.537.985.458.754,54
 - belanja langsung:

1) semula	Rp	1.294.162.474.911,00
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>267.281.903.932,23</u>
jumlah belanja langsung setelah perubahan		
Rp		1.561.444.378.843,23
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:



a. belanja pegawai:

1) semula	Rp	1.063.232.350.778,00
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>13.053.485.658,00</u>
jumlah belanja pegawai		
setelah perubahan	Rp	1.076.285.836.436,00

b. belanja bunga:

1) Semula	Rp	1.870.801.224,00
2) bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bunga		
setelah perubahan	Rp	1.870.801.224,00

c. Belanja subsidi:

1) semula	Rp	0,00
2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah belanja subsidi		
setelah perubahan	Rp	0,00

d. belanja hibah:

1) semula	Rp	68.669.600.000,00
2) berkurang	<u>Rp</u>	<u>(163.700.000,00)</u>
jumlah belanja hibah setelah		
perubahan	Rp	68.505.900.000,00

e. belanja bantuan sosial:

1) semula	Rp	22.209.667.000,00
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>10.177.233.000,00</u>
jumlah belanja bantuan sosial		
setelah perubahan	Rp	32.386.900.000,00

f. belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa:

1) semula	Rp	62.545.217.425,00
2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>10.057.982.239,00</u>
jumlah belanja bagi hasil		
kepada provinsi/kabupaten/		
kota dan pemerintah desa		
setelah perubahan	Rp	72.603.199.664,00

g. belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik :

1) semula	Rp	268.544.031.154,00
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>2.709.010.000,00</u>



jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik setelah perubahan	Rp	271.253.041.154,00
h. belanja tidak terduga:		
1) semula	Rp	19.650.943.379,00
2) berkurang.....	<u>Rp</u>	<u>(4.571.163.102,46)</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		
	Rp	15.079.780.276,54
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. belanja pegawai		
1) semula	Rp	201.747.887.230,00
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>20.135.205.025,76</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan		
	Rp	221.883.092.255,76
b. belanja barang dan jasa:		
1) semula	Rp	670.931.907.256,00
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>113.150.318.757,68</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		
	Rp	784.082.226.013,68
c. belanja modal:		
1) semula	Rp	421.482.680.425,00
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>133.996.380.148,79</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan		
	Rp	555.479.060.573,79

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:		
a. penerimaan pembiayaan daerah:		
1) semula	Rp	172.294.201.191,48
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>230.748.365.206,67</u>
jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan		
	Rp	403.042.566.398,15
b. pengeluaran pembiayaan daerah:		
1) semula	Rp	53.595.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>16.441.000.000,00</u>



	jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp	70.036.000.000,00
(2)	Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:		
a.	sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya:		
1)	semula	Rp	172.294.201.191,48
2)	bertambah.....	Rp	<u>230.748.365.206,67</u>
	jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp	403.042.566.398,15
b.	pencairan dana cadangan:		
1)	semula	Rp	0,00
2)	bertambah.....	Rp	<u>0,00</u>
	jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00
c.	hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:		
1)	semula	Rp	0,00
2)	bertambah.....	Rp	<u>0,00</u>
	jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan.....	Rp	0,00
d.	penerimaan pinjaman daerah:		
1)	semula	Rp	0,00
2)	bertambah.....	Rp	<u>0,00</u>
	jumlah pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00
e.	penerimaan kembali pinjaman daerah:		
1)	semula	Rp	0,00
2)	bertambah.....	Rp	<u>0,00</u>
	jumlah penerimaan kembali pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00
f.	penerimaan piutang daerah:		
1)	semula	Rp	0,00
2)	bertambah.....	Rp	<u>0,00</u>
	jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp	0,00



(3) Pengeluaran pemberian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pemberian :	
a. pembentukan dana cadangan:	
1) semula	Rp 0,00
2) bertambah.....	<u>Rp 0,00</u>
jumlah pembentukan dana	
cadangan setelah	
perubahan.....	Rp 0,00
b. penyertaan modal/investasi pemerintah daerah:	
1) semula	Rp 46.575.000.000,00
2) bertambah.....	<u>Rp 16.441.000.000,00</u>
jumlah penyertaan modal/	
investasi pemerintah daerah	
setelah perubahan	Rp 63.016.000.000,00
c. pembayaran pokok utang:	
1) semula	Rp 7.020.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp 0,00</u>
jumlah pembayaran pokok	
utang setelah perubahan	Rp 7.020.000.000,00
d. pemberian pinjaman daerah:	
1) semula	Rp 0,00
2) bertambah.....	<u>Rp 0,00</u>
jumlah pemberian pinjaman	
daerah setelah	
perubahan.....	Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;



4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal/Investasi Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 8 Agustus 2019

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 8 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (15 , 38 /2019)

